

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Malang Tahun 2023 secara efektivitas, efisiensi, dan sesuai dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
10. Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI
MALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2023 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2023 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) Fungsi Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2023 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2023 sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2023 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan UM Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 5

- (1) Selain Standar Biaya Masukan UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal khusus Rektor UM dapat menyetujui/menetapkan Standar Biaya lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit;
 - b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan/atau
 - c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan di UM.
- (3) Penetapan Standar Biaya Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Desember 2022
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

ttd.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 2 Januari 2023
Sekretaris Universitas,



Wayan Dasna
Wayan Dasna
NIP 196312311988121002

SALINAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TANGGAL 1 DESEMBER 2022
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. HONORARIUM NARASUMBER

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber Tingkat Lokal/Nasional		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp.1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp900.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	Rp1.700.000
2.	Honorarium Narasumber Tingkat Internasional		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp.2.550.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp2.100.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.500.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.350.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	Rp2.550.000

Penjelasan:

- a. Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.
- b. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.

2. HONORARIUM SIDANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sidang Pleno Senat Akademik Fakultas	Orang/Kegiatan	Rp250.000

Penjelasan:

Honorarium yang diberikan kepada Senat Akademik Fakultas yang melaksanakan sidang baik secara luring maupun daring.

3. HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembantu Peneliti	OJ	Rp25.000
2.	Koordinator Peneliti	OB	Rp420.000
3.	Sekretariat Peneliti	OB	Rp300.000
4.	Pengolah Data	Penelitian	Rp1.540.000
5.	Petugas Survei	OR	Rp8.000
6.	Pembantu Lapangan	OH	Rp80.000

Penjelasan:

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

4. HONORARIUM KEGIATAN DIKLAT BPUDA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan Diklat Jangka Panjang		
	a. Honorarium Pengajar	Jam/Semester	Rp40.000
	b. Honorarium Ketua Prodi	Orang/Bulan	Rp375.000
	c. Honorarium pembuatan soal	Matakuliah	Rp50.000
	d. Honorarium Koreksi	Mahasiswa	Rp4.000
	e. Honorarium Pembuatan Modul (+100 lembar)	OK	Rp3.000.000
	f. Honorarium Bimbingan Laporan OJT/PKWU	Mahasiswa	Rp75.000
	g. Honorarium Bimbingan Tugas Akhir	Mahasiswa	Rp75.000
	h. Honorarium Ujian Tugas Akhir	Mahasiswa	Rp75.000
	i. Bantuan biaya peserta training ke Diklat PT Suzuki di Jakarta	Mhs/ Kegiatan	Rp700.000
	j. Honorarium Ujian Laporan OJT/PKWU	Mahasiswa	Rp75.000
	k. Honorarium Juri Kegiatan Lomba	Orang/Jam	Rp100.000
2.	Kegiatan Diklat Jangka Pendek		
	a. Honorarium penceramah/ Narasumber Kebijakan Diknas	OJP	Rp1.000.000
	b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja	OJP	Rp300.000
	c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja	OJP	Rp200.000
	d. Honorarium Penyusunan Modul	Per lembar	Rp75.000
	e. Honorarium Pembantu Lapangan/Moderator	Orang/Hari	Rp80.000
3.	Honorarium Penyelenggaraan diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	Rp450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp400.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp300.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	Rp300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	Rp675.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp600.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp450.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	Rp450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	Rp900.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	Rp800.000
	3) Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp600.000
	4) Anggota	Orang/Kegiatan	Rp600.000

Penjelasan:

- a. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
- b. Pelaksanaan kegiatan Diklat dilaksanakan di BPUDA.

5. HONORARIUM KEGIATAN BALAI BAHASA DAN BUDAYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pengawas Tes	OK	Rp250.000
2.	Honorarium Penyaji Materi		
	a. <i>TOEFL Preparation</i>	OJ	Rp100.000
	b. <i>IELTS Preparation</i>	OJ	Rp200.000
	c. <i>General English</i>	OJ	Rp100.000
	d. Kursus Bahasa Jerman	OJ	Rp100.000
	e. Kursus Bahasa Arab	OJ	Rp100.000
3.	Honorarium Korektor		
	a. Tes Tulis	Peserta/Mata Uji	Rp15.000
	b. Tes Wawancara	Peserta/Penguji	Rp20.000
4.	Honorarium perekaman materi tes	OK	Rp500.000
5.	Honorarium Pengajar Kelas Budaya	OJ	Rp250.000
6.	Honorarium Pengajar Kelas Bahasa	OJ	Rp225.000
7.	Honorarium Narasumber Luar Kelas Bahasa	OJ	Rp500.000
8.	Honorarium Koordinator Kelas	OB	Rp500.000
9.	Honorarium <i>Peer Tutor</i>	OJ	Rp150.000
10.	Honorarium Pendampingan kegiatan Budaya	OH	Rp250.000
11.	Kegiatan Uji Keterampilan Bahasa Inggris		
	a. Honorarium Penyusunan Soal	Butir	Rp25.000
	b. Honorarium Pengawas Tes	OK	Rp125.000
	c. Honorarium Penerjemahan	Lembar	Rp150.000
	d. Honorarium Penyusunan modul	Modul	Rp500.000
	e. Biaya Editing/ penggabungan Materi Listening	Video	Rp1.600.000

Penjelasan:

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

6. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN DARI LUAR UM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Telaah dan Penilai Karya Ilmiah Dosen untuk Kenaikan Jabatan ke Guru Besar	Orang	Rp1.500.000
2.	Honorarium Reviewer		
	a. Jurnal/Prosiding	Per Artikel	Rp150.000
	b. Proposal Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat	Per Proposal	Rp150.000
	c. Laporan Akhir	Per Laporan	Rp400.000
	d. Borang Internasional	Per Borang	Rp3.600.000
	e. Peraturan Rektor	Per Peraturan	Rp1.500.000
3.	Honorarium Dosen Praktisi/Luar Biasa Mengajar Program Sarjana (S1)/Diploma (D3)	JS/Datang	Rp60.000
4.	Honorarium Moderator	Orang/Kali	Rp700.000
5.	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kali	Rp400.000
6.	Honorarium pembimbing/penguji disertasi		
	a. Dalam Negeri	Per Mahasiswa	Rp1.200.000
	b. Luar Negeri (Asia)	Per Mahasiswa	Rp2.500.000
	c. Luar Negeri (Eropa)	Per Mahasiswa	Rp3.000.000
7.	Honorarium Editor/Layout Jurnal	Jurnal	Rp300.000
8.	Honorarium pelatih seni, budaya, musik dan karawitan, senam	Datang	Rp250.000

Penjelasan:

Honorarium diberikan kepada seseorang dari luar UM yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.